

**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TIMUR**

LAPORAN AKHIR PPID 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, meliputi pengelolaan permohonan informasi, penyediaan sarana dan prasarana layanan, pengelolaan dokumentasi, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyempurnaan pelayanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang semakin baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi wujud komitmen kami dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Malang, 30 Desember 2025

Kepala Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Timur



Dr. Ismatul Hidayah, S.P., M.P.
NIP 197306112006042017

I. Pendahuluan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur terbentuk berdasarkan Permentan No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sebagai unit kerja eselon III di bawah Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 BRMP Jawa Timur menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut: Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; Pelaksanaan pengujian, diseminasi dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern; Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber dan penilaian kesesuaian; Pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian; Pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia; Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah dan didukung dengan potensisumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak akan tercapai apabila hanya dilakukan pengembangan dan pengolahan terhadap sumber daya alamnya saja karena sumberdaya manusia yang merupakan pelaku utama atau pelaksana pembangunan dibidang pertanian sangat berperan dalam memajukan pembangunan, karena tanpa adanya pelakuutama, sumber daya alam tidak akan bisa berkembang.

Sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang diharapkan untuk pembangunan pertanian yaitu SDM memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap (PKS) yang berkualitas serta kelembagaan penyuluhan pertanian yang kuat. Peningkatan kualitas SDM petani dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi

petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good'ernance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

1. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.
2. 41/permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/kpts/HK.060/1/2013 tentang informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1.1. Jumlah Permohonan Informasi layanan Publik

Pemohon Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Jawa Timur berasal dari berbagai kalangan, yang terbanyak adalah Peneliti dan Penyuluh, Instansi pemerintah kemudian mahasiswa dan petani serta masyarakat umum. Tahun 2025 permohonan Informasi publik yang datang langsung ke Balai Penerapan Modernisasi Jawa Timur sebagian besar berasal dari mahasiswa dan petugas Penyuluh Pertanian. Informasi yang dibutuhkan adalah literatur, brosur, leaflet dan bahan penyuluhan kepada petani.

Informasi layanan Publik dalam bentuk pemberitahuan telah dilakukan oleh Balai Penerapan Modernisasi Jawa Timur baik melalui media on-line maupun secara langsung. Jumlah

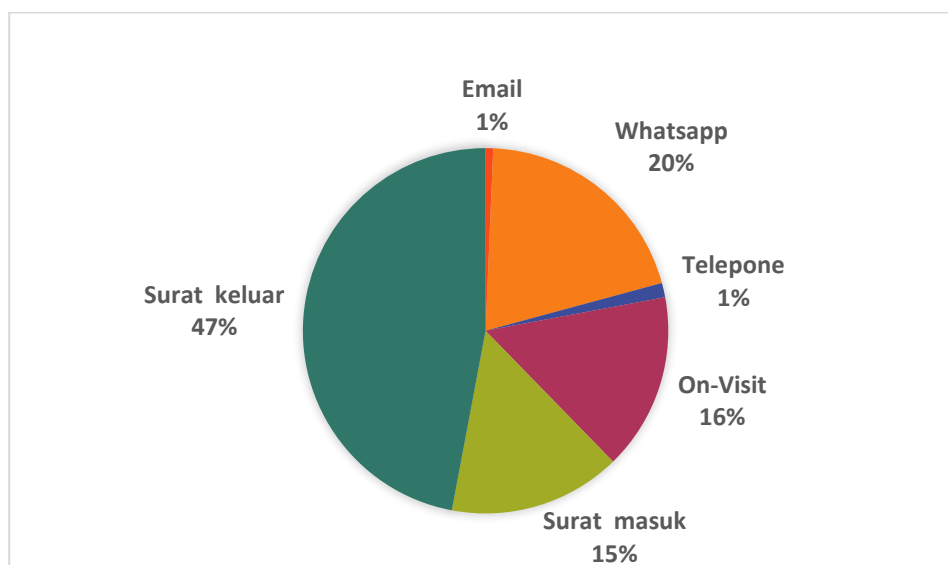
pemohon yang terlayani melalui pemberitahuan via email dan media on-line lainnya adalah sebanyak 980 orang.

1.2. Jumlah Permohonan Informasi Layanan Publik Berdasarkan Media yang digunakan

Permohonan Informasi publik di Balai Penerapan Modernisasi Jawa Timur pada tahun 2025 dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk melaksanakan informasi layanan publik dengan rincian antara lain, melalui :

Email , Whatsapp, Telepon, Datang Langsung mengisi Buku tamu

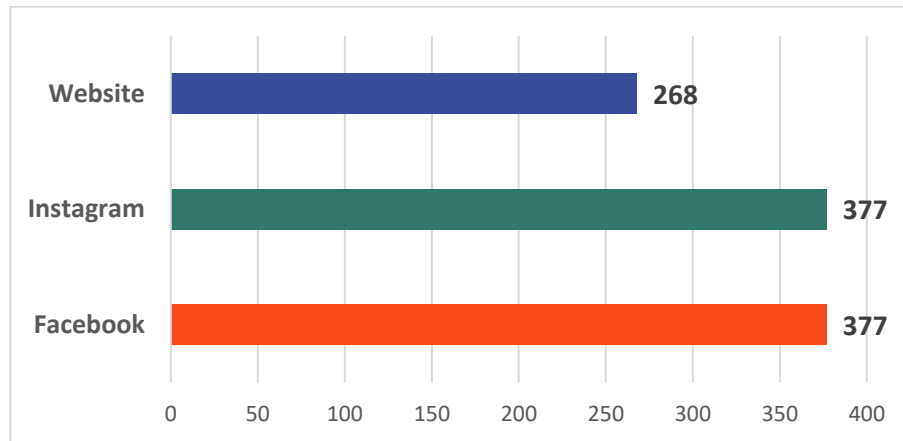
- Email : sebanyak 29 email yang masuk
- Whatsapp : sebanyak 896 Chat yang masuk
- Telepone : sebanyak 55 orang kontak yang masuk
- On-Visit Buku Tamu/Datang langsung : sebanyak 676 orang
- Surat yang masuk : 699 surat
- Surat yang keluar : 2081 surat



Gambar 1. Permohonan Layanan Melalui Media Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

Layanan Informasi berita (Melalui Media) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dilakukan di media sosial seperti :

- Facebook : 337 Postingan
- instagram : 337 Postingan
- website : 268 Postingan



Gambar 2. Layanan Informasi Berita Melalui Media Sosial Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

II. Layanan PORTAL PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

2.1. Penolakan dan Penerimaan Layanan.

Pada Tahun 2025, PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur tidak melakukan penolakan terhadap permintaan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat permintaan informasi yang berada di luar kewenangan maupun ketersediaan informasi yang dikelola oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, sehingga tidak diperlukan tindakan penolakan terhadap permohonan informasi. Secara umum, aktivitas permintaan informasi publik pada tahun 2025 relatif terbatas, yang berkaitan dengan masih berlangsungnya proses penyesuaian dan perubahan manajemen. Dampak dari kondisi tersebut berpengaruh pada belum optimalnya jumlah permohonan informasi yang masuk melalui Portal PPID, sehingga data permintaan dan layanan informasi yang tercatat masih bersifat terbatas.

2.2. Sengketa Infomasi

Setelah Adanya perubahan kelembagaan, belum pernah terjadi ada sengketa informasi antara Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dengan Pengguna informasi, sehingga tidak ada laporan yang masuk ke komisi Informasi. Rencana peningkatan pelayanan pengelolaan informasi publik pada tahun 2026 dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan tentang Penunjukkan Pembantu Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur. Selain itu dibuatkan Surat Penugasan staf untuk melaksanakan pelayanan di counter desk layanan informasi publik setiap harinya dan juga sebagai pelayanan penerimaan untuk layanan laboratorium.

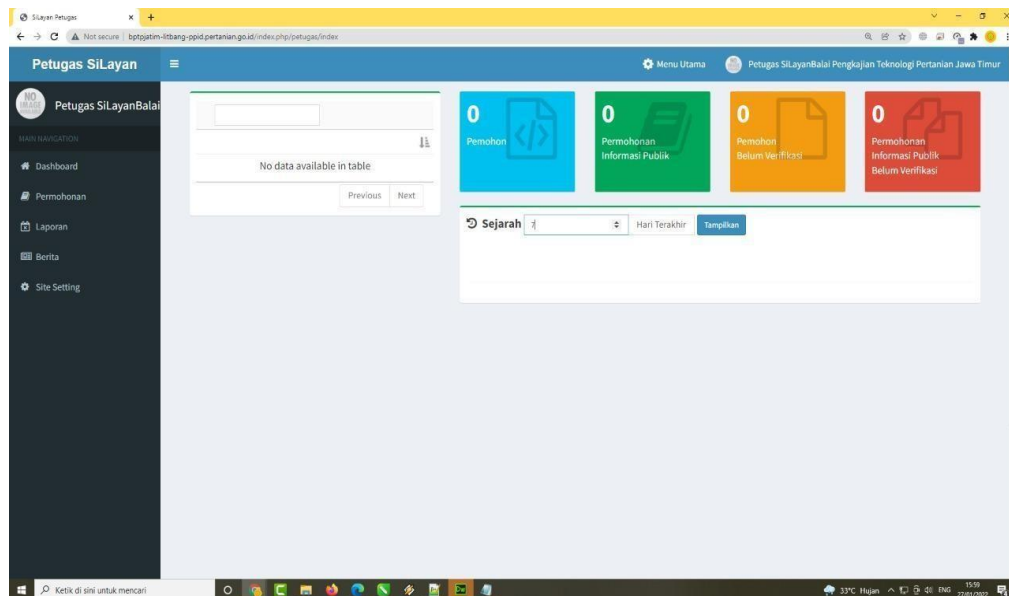
2.3. Rekapitulasi permohonan

Permintaan informasi kepada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur atau secara tidak langsung melalui portal PPID (<http://brmp.jatim.pertanian.go.id/>). Selama 1 tahun mulai Januari - Desember 2025 tidak ada permintaan informasi publik melalui portal PPID.

Tabel 1. Rekap Permohonan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun 2025

No	Bulan	Permohonan IP
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

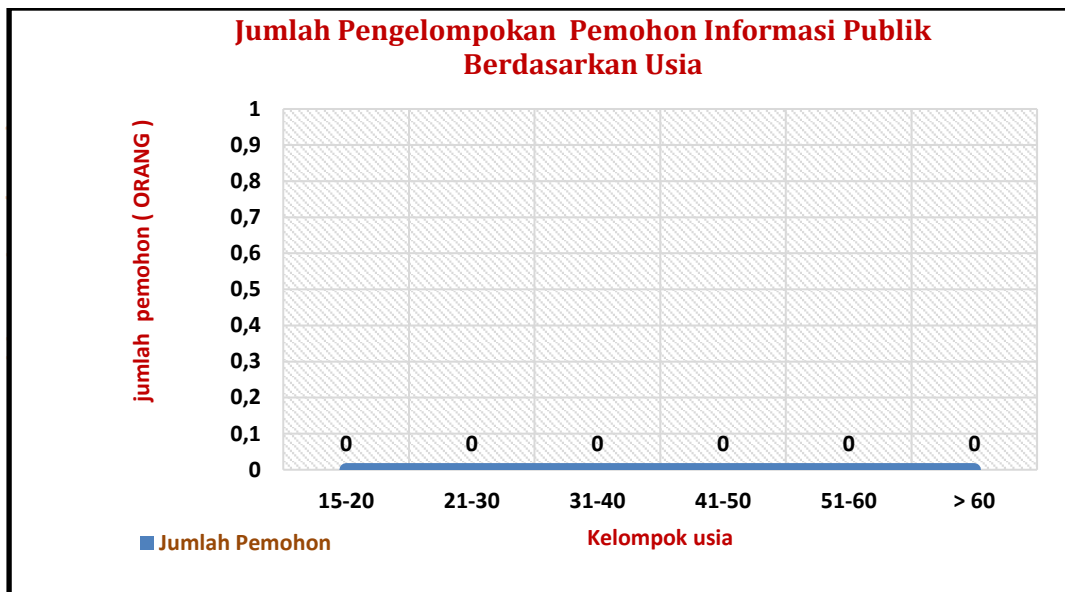
Dapat dilihat dalam tampilan portal PPID :



Gambar 3. Tampilan portal PPID Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

2.4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Pada Portal PPID Berdasarkan Pengelompokan Usia

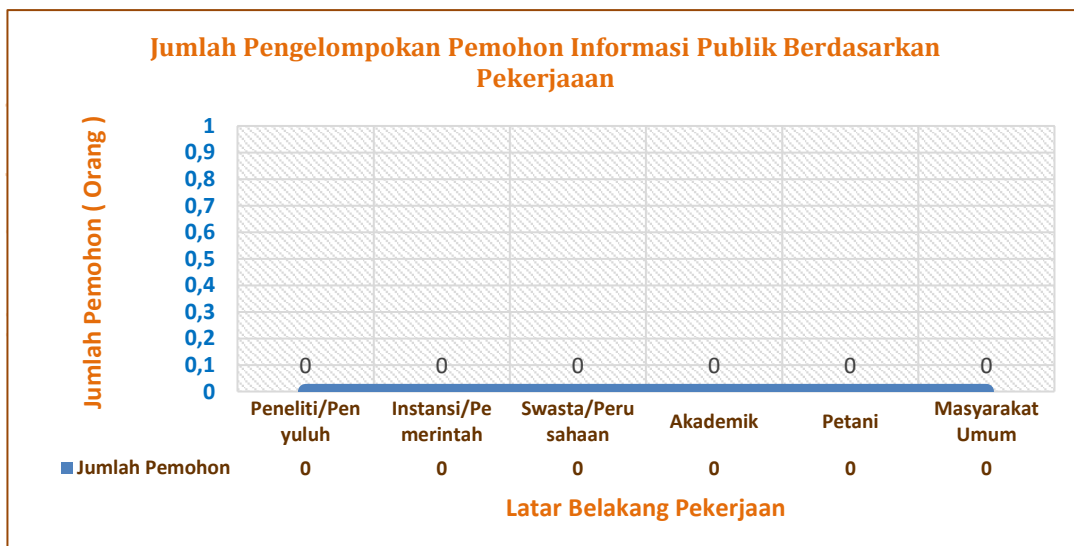
Pemohon informasi publik ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dikelompokkan menjadi beberapa kategori usia kategori antara lain kategori umur 10-20 tahun, 21-30 tahun , 31-40 tahun , 41-50 tahun dan 51-60 tahun. Permintaan data selama tahun 2025 di portal PPID tidak ada. Persentasenya untuk masing-masing usiatidak ada yang meminta data pada informasi dokumen pada portal PPID. Dapat dilihatpada grafik dibawah ini :



Gambar 4. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Usia Pemohon

2.6. Jumlah Pemohon Informasi Publik Pada Portal PPID berdasarkan Kategori Pengelompokan Pekerjaan

Berdasarkan latar belakang pekerjaan pemohon informasi dokumen pada portal PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dikelompokkan menjadi pemohon peneliti/penyuluh, pemerintahan, swasta/perusahaan swasta, akademik, petani, masyarakat umum, dll. Permintaan informasi dokumen yang melalui portal PPID juga tidak ada yang meminta informasi Dokumen di portal PPID. Dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5. Grafik Pengelompokan Pemohon Informasi Publik berdasarkan Pekerjaan

2.7. Jumlah Pemohon Informasi Publik Pada Portal PPID Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Berdasarkan pengelompokan pemohon informasi publik/dokumen pada Portal PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, permintaan informasi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu Informasi Agribisnis, Anggaran dan Keuangan, Kepegawaian, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, serta Pengadaan Barang dan Jasa. Namun demikian, pada periode pelaporan ini tidak terdapat permintaan informasi publik/dokumen melalui Portal PPID maupun permintaan yang disampaikan secara langsung ke kantor dengan mengacu pada pengelompokan tersebut.

Informasi terkait Kepegawaian dan Agribisnis pada umumnya disampaikan secara langsung dalam bentuk konsultasi atau berbagi informasi dan inovasi teknologi (sharing inotek) untuk mendukung kegiatan agribisnis, sehingga tidak berupa permintaan data atau dokumen formal melalui Portal PPID. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

Sementara itu, informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta beberapa data lainnya masih dalam proses pengoptimalan untuk ditampilkan pada Portal PPID. Adapun informasi Anggaran dan Keuangan telah dipublikasikan melalui website resmi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, sehingga masyarakat dapat mengakses dan mengunduh data atau dokumen tersebut secara langsung tanpa harus melalui Portal PPID.

2.8. Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto dan Maklumat Layanan Informasi Publik merupakan komitmen BPSIP Jawa Timur untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Maklumat Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi secara baik dan efisien sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh pengguna atau masyarakat. Maklumat tersebut disampaikan melalui informasi tercetak (print out) yang ditempatkan di ruang resepsionis/lobby kantor maupun digital di website Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur. Bunyi maklumat layanan publik BPSIP Riau seperti pada Gambar 7.

Motto dan Maklumat dari PPID Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur adalah :

Motto : *"Pelayanan Cepat, Tepat, Akurat"*

Maklumat Pelayanan :

"Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus-menerus."

"Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan."



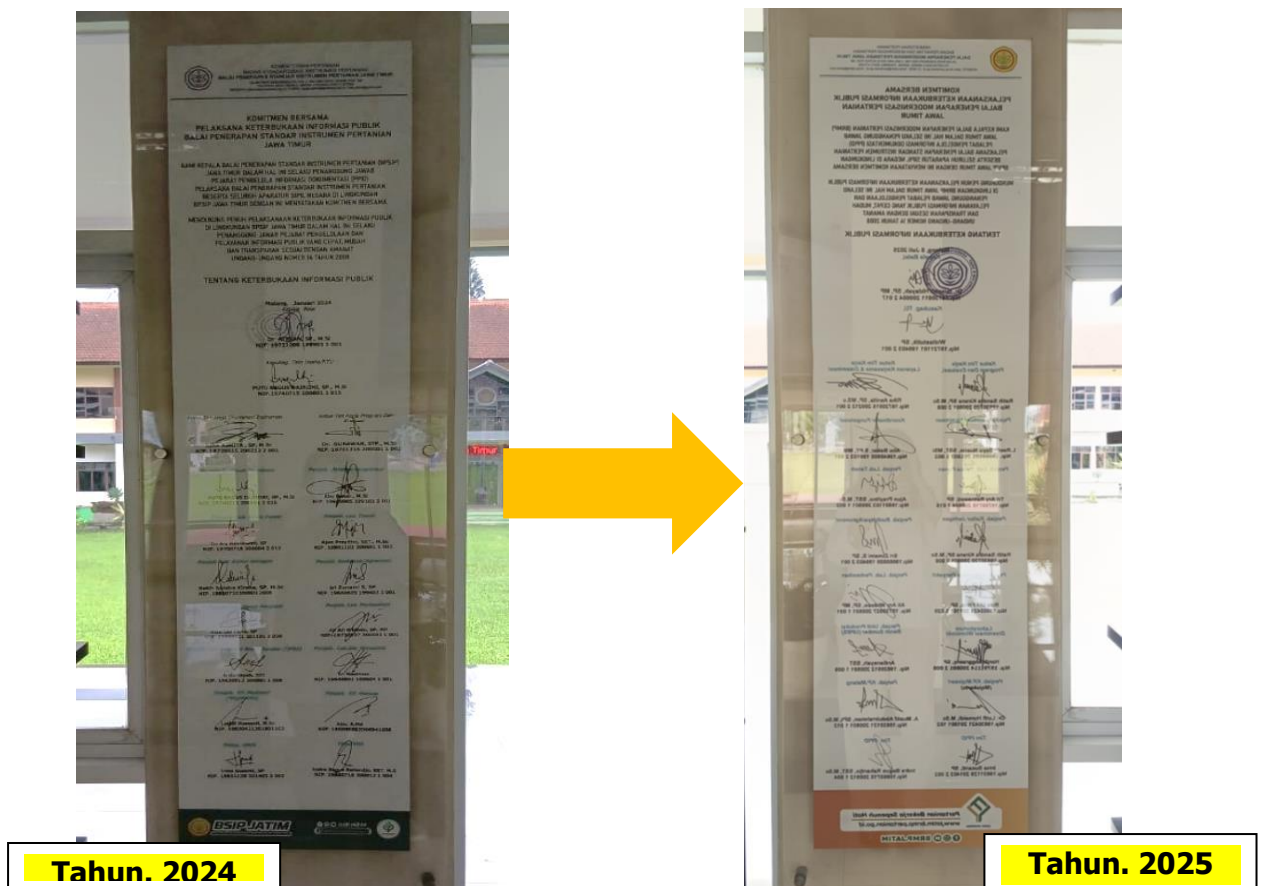
Gambar 6. Motto dan Maklumat PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

2.9. Gambaran Umum Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

Sehubungan dengan tugas PPID Balai Penerapan modernisasi Pertanian Jawa Timur Sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur. Dan untuk pelaksanaan tersebut dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa :

A. Desk layanan informasi Publik,

Desk Layanan ada di depan pintu masuk kantor berdekatan dengan Penerima Layanan informasi dengan terpampang Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur tahun 2025. Komitmen Bersama ditanda tangani Oleh Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, KTU, PPK, Tim kerja Program dan Evaluasi, Tim Kerja Layanan dan Modernisasi Pertanian, Penanggung jawab Laboratorium-laboratorium, Penanggung jawab KP. Malang dan KP. Mojokerto Mojokerto, Perwakilan Penyuluh, Koordinator Fungsional, dan Tim PPID.



Gambar 7 . Banner dan Komitmen Bersama Keterbukaan Publik

Dalam rangka memenuhi dan melayani hak publik untuk memperoleh informasi, PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur pada tahun 2025 telah menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik. Saat ini, pelayanan informasi publik dilaksanakan pada satu titik layanan yang berlokasi di gedung utama, berdekatan dengan area resepsionis, sehingga mudah diakses oleh masyarakat dan tamu yang datang ke kantor.

Layanan penerimaan permohonan informasi publik dilakukan melalui counter layanan yang terintegrasi dengan layanan umum, termasuk fungsi resepsionis. Pada titik layanan tersebut disediakan formulir permohonan informasi publik serta dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang dapat diakses oleh pemohon. Selain itu, tersedia pula informasi pendukung berupa materi teknologi dan inovasi, seperti brosur, leaflet, dan bahan diseminasi lainnya. Dan Pada tahun 2025 terdapat counter Pelayanan PPID yng terintergrasi langsung dengan layanan umum.

Adapun pengelolaan dan pengarsipan data serta dokumen PPID dilaksanakan pada ruang tersendiri yang terintegrasi dengan ruang kehumasan. Penempatan ruang pengarsipan ini disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan database dokumen dan layanan kehumasan, sehingga mendukung efektivitas pengelolaan informasi publik. Dengan pengaturan tersebut, pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dapat dilaksanakan secara terpusat, tertib, dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 8. Ruang Resepsionis/informasi layanan di depan pintu masuk kantor



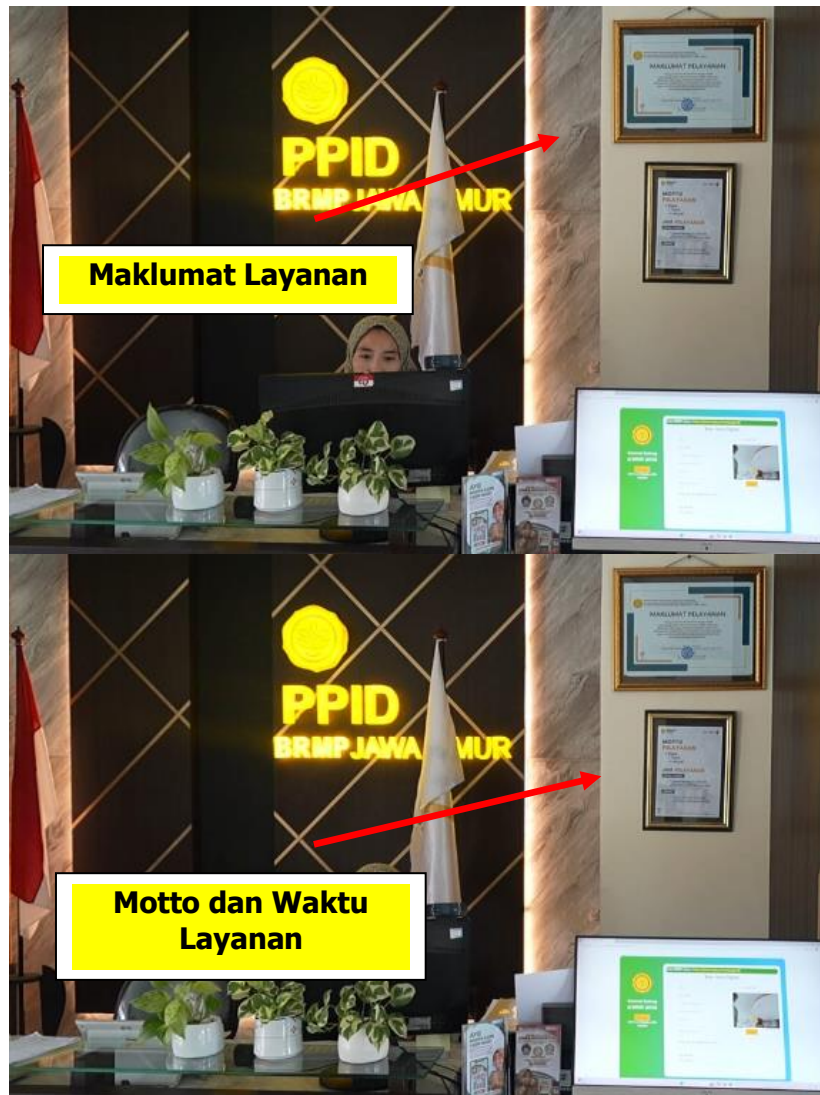
Gambar 9. Ruang Layanan Informasi Publik



Gambar 10. Ruang Dokumentasi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

B. Menetapkan Motto dan waktu layanan informasi.

Motto Pelayanan Informasi Publik dipasang di area depan counter layanan informasi sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, jadwal pelayanan permintaan informasi publik juga disediakan sebagai informasi mengenai waktu layanan bagi pengguna atau pemohon informasi publik. Motto dan Maklumat Pelayanan telah ditempatkan di area penerimaan layanan informasi sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat pada saat mengakses meja Layanan Informasi Publik atau resepsionis di lobby layanan.



Gambar 11. Moto dan Waktu Layanan Informasi berada di bagian lobby/penerima layanan

C. Membuat Informasi SOP/Prodedur layanan Informasi Dokumen

Membuat prosedur untuk mendapat informasi publik (PPID), yang dituangkan dalam informasi panduan prosedur, yang pasang di layanan informasi pintu masuk kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, sehingga bisa dilihat oleh pengguna yang akan meminta informasi public Selain itu Prosedur layanan juga diinformasikan di website Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.



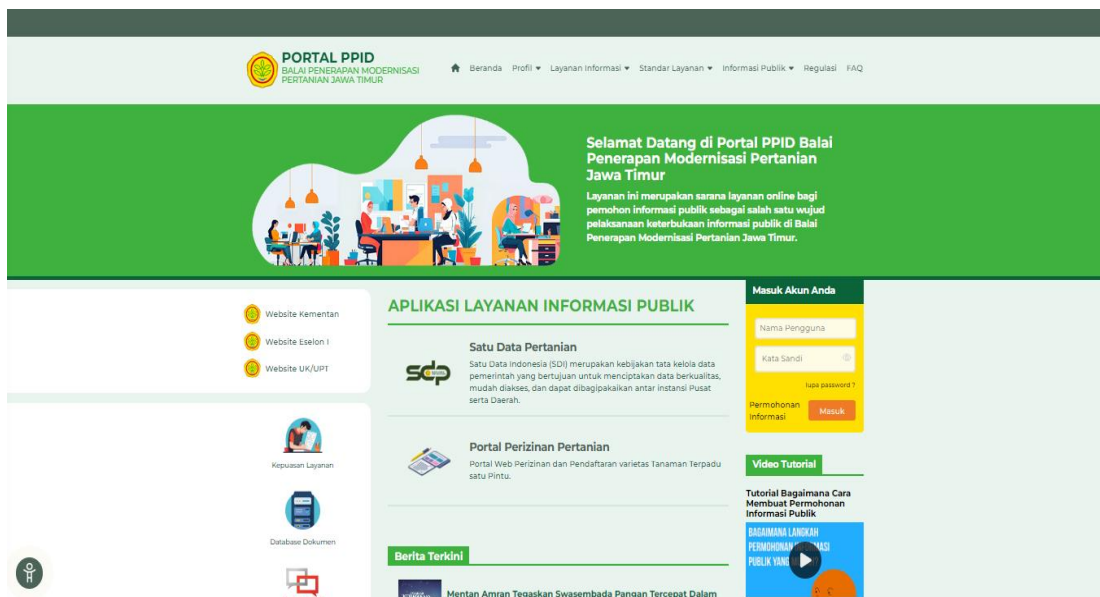
Gambar 12. Layanan Informasi Publik Lobby



Gambar 13. Layanan Informasi Publik /Resepsonis di ruang tunggu atas

Selain Informasi Publik di Portal PPID yang ada di Website Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, permintaan informasi juga telah banyak dilakukan di whatsapp, telephone dan Email,Facebook dan Istragram.





Gambar 14. Layanan Informasi Publik melalui Portal di Website

2.11. Layanan Lainnya

Selain layanan informasi diatas ada beberapa layanan kegiatan yang dilakukan, berupa dengan kegiatan layanan kunjungan, pelatihan/narasumber, Magang/PKL/Penelitian, Perpustakaan. Pada tahun 2025 Pasca perubahan kelembagaan dari Badan Litbang Pertanian dan menjadi Badan Standardisasi Pertanian, kemudian menjadi Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, kegiatan yang dalam bentuk layanan informasi yang ada di tetap dilakukan. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur juga memiliki layanan aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur) aplikasi layanan internal. Demikian juga ada layanan public lainnya seperti :

Layanan Konsultasi - Layanan Laboratorium - Layanan Perpustakaan - Layanan Kunjungan - Layanan Magang - Layanan Pengaduan - Layanan UPBS

Konsultasi - Layanan Laboratorium - Layanan Perpustakaan - Layanan Kunjungan - Layanan Magang - Layanan Pengaduan - Narasumber

Dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Divisi Layanan	Jumlah Permintaan Informasi layanan kegiatan	Keterangan
Layanan Kunjungan Sekolah/ universitas	2 kunjungan sekolah/universitas di tahun 2025 (dengan jumlah 214 siswa/mahasiswa)	Karena adanya perubahan manajemen sehingga membatasi kunjungan karena menunggu kejelasan tupoksi manajemen yang baru, kunjungan hanya SMA/SMA/ dan Mahasiswa.
Layanan Kunjungan Umum	Terdapat total 508 peserta kunjungan	Kunjungan dari instansi pemerintah, penyuluh petani dan umum
Pelatihan/ Narasumber	55 permintaan narasumber	Tahun 2025 permintaan narasumber Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur mulai menerima (sekaligus juga mengenalkan tupoksi baru BRMP)
Magang/PKL/ Penelitian	Sekolah/Universitas Jumlah sekitar 102 orang.	Jumlah yang magang 102 siswa dan mahasiswa
Perpustakaan	Hanya mahasiswa magang dan staf/ karyawan/pegawai, penyuluh Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jatim	Karyawan, Siswa PKL dan Mahasiswa yang magang mengunjungi perpustakaan Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian setiap harinya
Diseminasi inotek	AGROTECHNO PRENEURSHIP 2025 sejumlah 301 peserta	Kegiatan mendesiminasikan : - Budidaya ayam KUB - Pelatihan praktik pembuatan silase dari jagung - Model Pengelolaan Pekarangan Berbasis Etnobotani di Jawa Timur - Menampilkan produk unggulan dari berbagai UMKM dan perusahaan mitra

Tabel 2. Jumlah Permintaan Informasi dalam bentuk layanan kegiatann Lainnya yang dilakukan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jatim Jawa Timur tahun 2025

III. Program Kerja PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur adalah; mendokumentasikan/Pengarsipan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan. Baik melalui media on-line, maupun on-Visit. Secara berkala, setiap enam bulan sekali melakukan peningkatan kapasitas SDM petugas layanan Informasi publik.

3.1 Daftar Informasi Publik

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyusun daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik yang ditetapkan di golongan menjadi tiga kriteria yaitu,

1) Informasi dan dokumen yang dibuka

Merupakan Informasi yang dibuka untuk publik dan langsung bisa diakses melalui media website Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

- a. Laporan Tahunan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur,
- b. Action Plan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur,
- c. LHKASN,
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
- e. Standar Pelayanan Publik,
- f. Kebijakan Mutu Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
- g. Kontrak Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
- h. Publikasi dan diseminasi (leaflet, Brosur, buku inotek, Video, dan Youtube)

2) Informasi dan dokumen yang dimohon

Merupakan daftar Informasi yang apabila diperlukan oleh pemohon informasi diwajibkan terlebih dahulu mengisi Form Permohonan Informasi publik. Yang termasuk Daftar Informasi yang diminta antara lain:

- a. Laporan Tahunan kegiatan,
- b. Dokumen Surat Masuk dan Surat keluar
- c. Dokumen terkait Kerjasama,
- d. DIPA
- e. Dokumen Keuangan.
- f. RAKL

g. Laporan Keuangan

3) Informasi dan dokumen yang dirahasiakan

Merupakan daftar Informasi yang dirahasiakan dan tidak dibuka untuk publik. Yang termasuk daftar dokumen yang dirahasikan adalah

- a. Dokumen terkait data pengkajian yang belum selesai,
- b. Data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.

Dokumen yang dirahasiakan belum optimal dan maksimal ada di informasi Publik atau PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

IV. SDM dan Anggaran PPID

Pelaksanaan pelayanan informasi publik secara langsung kepada pemohon/pengguna informasi publik ditugaskan seorang petugas informasi pada Counter layanan informasi sedangkan untuk layanan melalui media On-line ditugaskan seorang petugas pengelola website. Petugas yang ditugaskan sementara belum sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Pengarsipkan data-data pemohon informasi telah dilakukan untuk menghindari atau mencegah terjadinya sengketa informasi dikemudian hari dengan pengguna informasi publik.

Pelaksanaan PPID ada di bawah Tim Kerja Layanan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian Kamtiker Layanan dan Penerapan Modernisasi Pertanian sebagai salah satu pelaksana layanan yaitu layanan Informasi dan konsultasi publik. Anggaran PPID Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur 2025 dianggarkan menjadi satu dengan kegiatan diseminasi, dimana anggaran yang diberikan sebesar Rp 10.000.000 untuk belanja barang persediaan barang konsumsi dan perjalanan dinas biasa, serta 160.419.000 untuk diseminasi standar instrumen pertanian

V. Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dalam pengelolaan informasi publik, yaitu terdapat tiga counter/lokasi untuk layanan PPID .

a). Layanan di meja resepsionis Lobby depan dengan sarana yang ada :

- Lemari arsip
- Printer
- Jaringan internet
- Telephone dan fax
- Komputer



Gambar 15. Layanan PPID di Meja Resepsionis

b). Layanan di meja Layanan PPID :

- Meja dan Kursi tamu
- Formulir pengajuan informasi publik
- Arsip laporan IKM dan PPID
- Profile dan Tatat Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik dalam Tulisan Braille



Gambar 16. Meja Layanan PPID

c). Layanan Ruang Dokumen PPID :

- Meja tamu dan ruangan penerima tamu
- Lemari arsip



Gambar 17. Ruang Dokumen PPID

VI. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Inovasi dan kolaborasi layanan publik di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur adalah layanan online pada website Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur serta portal PPID. Terdapat inovasi PRIMAGA (Platform Registrasi dan Informasi Magang) dan SILAT.

PRIMAGA (Platform Registrasi dan Informasi Magang) merupakan sistem untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan informasi magang bagi mahasiswa. Dengan sistem yang terintegrasi dan ramah pengguna, PRIMAGA selain menjadi media registrasi juga berfungsi sebagai pusat informasi magang yang menyajikan detail program, persyaratan, jadwal, hingga tata cara pelaksanaan magang sehingga memastikan setiap calon peserta dapat mengakses informasi program magang secara cepat, jelas, dan transparan

Selain itu terdapat pula aplikasi SILAT yang dapat menghubungkan pemohon layanan dengan bagian yang diminta melalui WhatsApp pegawai yang berhubungan.

VII. Penutup

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun 2025 telah Berjalan dengan Baik. Layanan Informasi telah diberikan kepada pengguna yang datang baik langsung dan melalui online. Pemohon sebagian besar berasal dari berbagai kalangan yaitu peneliti, penyuluh, masyarakat umum, petani, instansi pemerintah dan terutama yang terbesar adalah civitas akademik kaitannya untuk layanan kegiatan.

Informasi secara lengkap umum telah diunggah pada situs website Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur meliputi Laporan Tahunan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, Action-plan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, DIPA, RAKL, LHKASN, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Pelayanan Publik, Kebijakan Mutu Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, Kontrak Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dan Publikasi diseminasi seperti informasi dalam bentuk leaflet, brosur, juga infografis dan video edukasi yang terdapat pada media sosial Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur dalam pemeringkatan di Kementerian Pertanian pada pengelolaan layanan informatif mendapat penghargaan INFORMATIF dalam katagori Eselon III.



Gambar 18. Sertifikat Anugerah Layanan Informatif Kementerian Pertanian

Permasalahan dalam Pengelolaan Informasi Publik

Di Dalam Pelaksanaanya masih ada Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Yaitu :

1. Masih belum maksimalnya SDM khusus untuk melaksanakan Pengelolaan Informasi dan dokumen (PPID).
2. Sebagian Pejabat aparat masih belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam katagori untuk dikecualikan.
3. Belum optimalnya Anggaran untuk kegiatan PPID sehingga untuk melakukan perbaikan layanan terutama dalam sarana dan prasarana masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.

Kedepan diharapkan ada penambahan SDM yang khusus melaksanakan atau membantu dalam pengelolaan PPID tersebut Selain itu, pada tahun pelaporan selanjutnya diharapkan pemanfaatan media daring, seperti website dan media sosial, dapat ditingkatkan sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai prosedur permohonan informasi publik kepada masyarakat. Optimalisasi media daring tersebut diharapkan dapat memudahkan pemohon informasi dalam mengajukan permohonan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti email, WhatsApp, maupun telepon. Di samping itu, diperlukan pembaruan dan pelengkapan data serta dokumen informasi publik yang tersedia.



AGRO MODERN

KEMENTERIAN PERTANIAN

BALAI PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN